



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

BAGI HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
ASET PERHUTANI DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN

Menimbang

- : a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tempat Rekreasi dan Olah Raga, maka dipandang perlu pengaturan Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Aset Perhutani di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud konsideran menimbang huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3417);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG BAGI HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI ASET PERHUTANI DI KABUPATEN MAGETAN

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Aset Perhutani di Kabupaten Magetan.

Pasal 2

Besarnya bagi hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat rekreasi Air Terjun Tertosari, retribusi masuk sebesar Rp. 1500,-/sekali masuk, dengan pembagian untuk :

- Pemerintah Kab. Magetan	Rp. 500,-
- Perhutani	Rp. 600,-
- Desa Ngancar Kec. Plaosan	Rp. 200,-
- Dusun Ngluweng Sarangan	Rp. 200,-
- b. Tempat Rekreasi Camping Ground dan Bumi Perkemahan Mojosemi, retribusi masuk sebesar Rp. 1000,-/sekali masuk, dengan pembagian untuk :

- Pemerintah Kab, Magetan	Rp. 400,-
- Perhutani	Rp. 600,-
- c. Tempat Rekreasi minat khusus Puncak Lawu, retribusi masuk Rp. 1500,-/sekali masuk, dengan pembagian untuk :

- Pemerintah Kab. Magetan	Rp. 500,-
- Perhutani	Rp. 800,-
- Dusun Cemorosewu Ds. Ngancar	Rp. 200,-

d. Tempat Rekreasi Camping Ground Mojosemi untuk berkemah :

d.1. Sekolah/Pramuka Rp. 2500,-/tenda, dengan pembagian :

- Pemerintah Kab. Magetan Rp. 1.000,-
- Perhutani Rp. 1.500,-

d.2. Umum sebesar Rp. 5000,-/tenda, dengan pembagian :

- Pemerintah Kab. Magetan Rp. 2.000,-
- Perhutani Rp. 3.000,-

Pasal 3

Perolehan Bagi Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2 untuk Pemerintah Kabupaten Magetan disetor ke Kas Daerah lewat Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2000 tentang Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Tirtosari yang dikelola Perum Perhutani dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di MAGETAN
pada tanggal 28 Maret 2002

BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tanggal 28 Maret Tahun 2002 Nomor 20

SEKRETARIS DAERAH KABUP

SALEH M